



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR. 434/TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN  
UTARA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO  
DI WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN  
UTARA

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 29 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Utara untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Utara untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona virus 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
  2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat kecamatan dan kelurahan se kecamatan Banjarmasin Utara untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Utara dengan tugas pokok sebagai berikut:
- KEDUA : Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kecamatan antara lain:
- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Ketua Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak-pihak terkait ;
  - b. melakukan kunjungan/visitasi, supervisi dan pembinaan ke Posko kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara ;
  - c. memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di tingkat Kelurahan ;
  - d. melakukan sosialisasi dan Patroli rutin penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan dan bekerjasama dengan instansi terkait ;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Posko PPKM Tingkat Kota Banjarmasin sesuai keperluan;
  - f. menerima dan mengolah data yang disampaikan oleh Posko PPKM Skala Mikro Kelurahan dan melaporkan secara berkala ke Posko PPKM Kota Banjarmasin
- KETIGA : Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kelurahan antara lain :
- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan anggota Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak Ketua Rukun Tetangga (RT) terkait;

- b. melakukan kunjungan/visitasi dan pembinaan kelingkungan Rukun Tetangga (RT) di kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro diwilayah Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara;
- c. memberikan arahan dan penugasan dalam rangka pengawasan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap warganya yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing dalam rangka kelancaran penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ditingkat Rukun Tetangga (RT) ;
- d. memberikan penugasan kepada Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan penyemprotan disekitar lingkungan rumah warga yang terpapar Corona Virus Disease 2019 memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Rukun Tetangga (RT) tersebut ;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi dan lebih mengintensifkan terhadap warga masyarakat Kelurahan untuk melaksanakan dan penerapan Protokol Kesehatan dan upaya penanganan kesehatan, disamping memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan koordinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 diwilayah kelurahan dan bekerjasama dengan pihak terkait;
- f. mengolah Data Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan melaporkannya secara berkala ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan ;

**KEEMPAT**

: Susunan keanggotaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini

**KELIMA**

: Posko di tingkat Kecamatan di Ketua oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kapolsek, Danramil, Aparat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tokoh Masyarakat sesuai keperluan dan Posko ditingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dibantu oleh Tokoh Masyarakat/Agama/Ketua Dewan Kelurahan (DK), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban.

Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan, Tokoh Pemuda/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) /Dasawisma/Relawan/Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)/Satuan Perlindungan Masyarakat (SatLinmas) dan lain-lain

- KEENAM : Posko Tingkat Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. Pencegahan ;
  - b. Penanganan ;
  - c. Pembinaan ;
  - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW dan Kelurahan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : PPKM Skala Mikro Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Utara dilaksanakan dengan tetap berpedoman dan disesuaikan dengan Ketentuan pelaksanaan PPKM Kota Banjarmasin.
- KESEMBILAN : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan tanggal 02 Juni 2021.
- KESEPULUH : Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN SURGI MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Farid Ridhony,S.Sos, MA ( Lurah Surgi Mufti )	Ketua
2.	Ali ( Ketua Dewan Kelurahan Surgi Mufti )	Wakil Ketua
3.	Bripka Fahrul Razi ( Bhabinkamtibmas Kelurahan Surgi Mufti )	Anggota
4.	Serda Sri Yadi (Babinsa Kelurahan Surgi Mufti)	Anggota
5.	Kadariusman (Kasi Trantib Kelurahan Surgi Mufti)	Anggota
6.	Hayati ( Kasi Ekobang Kelurahan Surgi Mufti )	Anggota
7.	Nornas ( Kader Posyandu )	Anggota
8.	Rahayu Maulida ( Staf Kelurahan Surgi Mufti )	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN ALALAK TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	( Lurah Alalak Tengah)	Ketua
2.	Badariyah.S.Sos (Ketua Dewan Kelurahan Alalak Tengah )	Wakil Ketua
3.	Aiptu Joko Susilo (Bhabinkamtibmas Kelurahan Alalak Tengah )	Anggota
4.	Serda Hamidi (Babinsa Kelurahan Alalak Tengah )	Anggota
5.	Khairi Azhari (Staf Kelurahan Alalak Tengah )	Anggota
6.	Maulida Ardhana (Staf Kelurahan Alalak Tengah )	Anggota
7.	Muhammad,S.THI (Staf Kelurahan Alalak Tengah)	Anggota
8.	Juraid ( Tokoh Masyarakat )	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



## LAMPIRAN V

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Hj.Endang Anggraeni Noorbah,SP.MP (Lurah Kuin Utara)	Ketua
2.	Syahruji (Ketua Dewan Kelurahan Kuin Utara)	Wakil Ketua
3.	Aiptu Agus Sudibyو (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuin Utara)	Anggota
4.	Sertu Abdul Sani (Babinsa Kelurahan Kuin Utara)	Anggota
5.	Rudy Noviansyah (Sekretaris Kelurahan Kuin Utara)	Anggota
6.	Hapippudinnoor (Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kuin Utara)	Anggota
7.	Muhammad Isnandar (Tokoh Masyarakat)	Anggota
8.	Anisah (Sekretaris PKK Kelurahan Kuin Utara)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Hairie Rahman ( Lurah Pangeran )	Ketua
2.	M.Syarkawi ( Tokoh Masyarakat Kelurahan Pangeran )	Wakil Ketua
3.	Adi Sucipto ( Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangeran )	Anggota
4.	Hamdun ( Babinsa Kelurahan Pangeran )	Anggota
5.	Yudaniansyah ( Kasi Trantib Kelurahan Pangeran )	Anggota
6.	Hj.Mamas ( Sekretaris Kelurahan Pangeran )	Anggota
7.	H.Supiansyah ( Tokoh Masyarakat Kelurahan Pangeran )	Anggota
8.	Badri ( Tokoh Masyarakat Kelurahan Pangeran )	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN SUNGAI ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Akhmad Fahrudy,S.Sos.MM (Lurah Sungai Andai)	Ketua
2.	Suriansyah (Ketua Dewan Kelurahan Sungai Andai )	Wakil Ketua
3.	Yanuar Hadi Winarno (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Andai)	Anggota
4.	Andri Supriyanto,SH (Babinsa Kelurahan Sungai Andai)	Anggota
5.	Nur Inayah,SE (Sekretaris Kelurahan Sungai Andai)	Anggota
6.	Mulyadi,A.Md (Tokoh Pemuda Kelurahan Sungai Andai)	Anggota
7.	Siti Rahimah (Ketua Posyandu Kelurahan Sungai Andai)	Anggota
8.	Dr.Sismiyati (Dr. Puskesmas Sungai Jingah)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN SUNGAI JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	H.Jainuddin,S.Sos (Lurah Sungai Jingah)	Ketua
2.	Normansyah (Ketua Dewan Kelurahan Sungai Jingah)	Wakil Ketua
3.	Riza Pahlevi (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Jingah)	Anggota
4.	Pariyo (Babinsa Kelurahan Sungai Jingah)	Anggota
5.	Risma Erviyanti, S.Sos (Sekretaris Kelurahan Sungai Jingah)	Anggota
6.	Hairani Nasri (Tokoh Masyarakat)	Anggota
7.	Rusdah (Staf Kelurahan Sungai Jingah)	Anggota
8.	Ratna Juwita Sari,S.Pd (Honorar Kelurahan Sungai Jingah)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Eddy Nawahyuni.S.Hut (Lurah Alalak Utara)	Ketua
2.	Ratnawati.S.Sos (Sekretaris Kelurahan Alalak Utara)	WakilKetua
3.	Bambang Sunarto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Alalak Utara)	Anggota
4.	Gazali (Babinsa Kelurahan Alalak Utara)	Anggota
5.	Rahmaddani (Kasi Trantib Kelurahan Alalak Utara)	Anggota
6.	Gina Warnita,A.Md (Kasi Ekobang Kelurahan Alalak Utara)	Anggota
7.	Jamaludin (Tokoh Masyarakat Kelurahan Alalak Utara)	Anggota
8.	Muhammad Nuryasin,A.Md (Honoror Kelurahan Alalak Utara)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

## LAMPIRAN X

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTRA  
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	(Lurah Antasan Kecil Timur)	Ketua
2.	Syamsuria (Ketua Dewan kelurahan Antasan Kecil Timur)	WakilKetua
3.	Aiptu Johartadin (Bhabinkamtibmas Kelurahan Antasan Kecil Timur)	Anggota
4.	Kopka Muhammad Rasid (Babinsa Kelurahan Antasan Kecil Timur)	Anggota
5.	Nurhalifah Fitriani,SE (Sekretaris Kelurahan Antasan Kecil Timur)	Anggota
6.	Yudha Budiharto (Kasi Trantib Kelurahan Antasan Kecil Timur)	Anggota
7.	H.Muhammad Syam'ani B (Tokoh Masyarakat Kelurahan Antasan Kecil Timur)	Anggota
8.	Muhammad Saidi (Pramubakti Kelurahan Antasan Kecil Timur)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO  
KELURAHAN SUNGAI MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Maya Tanjung Putri, SH (Lurah Sungai Miai)	Ketua
2.	SAPRUDIN,S.Ag (Kasi Trantib Kelurahan Sungai Miai)	WakilKetua
3.	Samsul Rachman (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Miai)	Anggota
4.	Muhammad Tamyis (Babinsa Kelurahan Sungai Miai)	Anggota
5.	Nurhalifah (Kasi Pemasyarakatan Kelurahan Sungai Miai)	Anggota
6.	Jumiati (Staf Kelurahan Sungai Miai)	Anggota
7.	Syaifani (Ketua Rw.01 Kelurahan Sungai Miai)	Anggota
8.	Basran Bayub (Ketua Kelurahan Sungai Miai)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA